

Research Article

**Pengelolaan Keuangan Desa Pada Struktur Perangkat Desa Tanah Merah Torjun-Sampang**

*Rural Financial Management on The Structure of Tanah Merah Village Torjun-Sampang*

Mychelia Champaca<sup>1\*</sup>, Moch Nurhidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang, Indonesia

\*Corresponding Author:  
mychelia@ub.ac.id

*Submission April 2023, Revised May 2023, Accepted June 2023*

**ABSTRAK**

Peraturan pemerintah yaitu UU Nomor 60 Tahun 2014 menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran dari APBN untuk Dana Desa (DD). Melalui kucuran anggaran ini, pemerintah berupaya meningkatkan pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa. Agar tujuan alokasi DD untuk memfasilitasi program desa dapat tercapai, perlu sosialisasi yang intens dari pemerintah dan lembaga edukasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran berupa tindakan korupsi yang menghambat berjalannya program desa. Program desa yang didanai dan berjalan dengan baik akan membentuk desa yang maju dan dapat berdikari sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Untuk menjawab peran edukasi dari lembaga pendidikan sebagai pendamping bagi tersalurnya DD kepada kegiatan masyarakat yang produktif, maka Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya melalui tim dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian yang mengusung urgensi dari sosialisasi literasi keuangan desa. Adapun lokasi diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu di Desa Tanah Merah Torjun- Sampang, dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun pelaksanaan kegiatan Kepala Desa di desa tersebut terjerat kasus korupsi Dana Desa. Merujuk pada motivasi diadakannya kegiatan ini, maka kegiatan pengabdian ditujukan untuk memberikan edukasi mengenai tata kelola keuangan Dana Desa bagi perangkat pemerintah desa. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode hybrid, yaitu penyampaian materi oleh pemateri baik secara luring dan daring. Selanjutnya sebagai umpan balik untuk mengetahui efektivitas performa pelaksanaan kegiatan diberikan kuisioner kepada peserta. Peserta kegiatan pengabdian ini yaitu perangkat desa beserta PLT Kepala Desa. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan: bahwa pengelolaan keuangan desa hanya diketahui dan dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa saja; sebagian besar peserta kegiatan kurang memahami aset dan program yang dimiliki pemerintah desa; dan bahwa kegiatan edukasi keuangan desa belum pernah diberikan sebelumnya sehingga dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini memberikan wawasan atas urgensi pengelolaan keuangan yang transparan bagi berjalannya rumusan program desa yang tepat guna dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Otonomi desa, Pelatihan Keuangan Desa

*How to cite:*

Champaca, M., & Nurhidayat, M., (2023). Keuangan Desa Pada Struktur Perangkat Desa Tanah Merah Torjun-Sampang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia 5 (2): 95 – 102. doi:10.11594/bjpmi.05.02.5

## ABSTRACT

Government regulations, that is, Law Number 60 of 2014, are the basis for central government policy in allocating budgets from the APBN for village funds, or Dana Desa (DD). Through the disbursement of this budget, the government seeks to increase economic equality in remote villages. In order for the goal of DD allocation to facilitate village programs to be achieved, intense outreach from the government and educational institutions is necessary so as to minimize leakage in the form of acts of corruption that impede the running of village programs. A village program that is funded and running well will form a developed and self-sufficient village so that it can create new jobs for the surrounding community. To answer the educational role of educational institutions as a companion for channeling DD to productive community activities, the Faculty of Economics, Universitas Brawijaya, through a team of lecturers and students, carries out community service activities that carry the urgency of village financial literacy socialization. The location for this community service activity was in Tanah Merah Village, Torjun-Sampang, taking into account that during the year the village head was involved in the Village Fund corruption case. Referring to the motivation for holding this activity, the community service activities are aimed at providing education regarding the financial management of the village fund for village government officials. This community service activity is carried out using the hybrid method, that is, the delivery of material by presenters both offline and online. Furthermore, as feedback to determine the effectiveness of the implementation of activities, a questionnaire was given to the participants. Participants in this community service activity are village officials and PLT village heads. The results of the implementation of this community service activity can be concluded: that the management of village finances is only known and carried out by the Village Head and Head of Village Finance; most of the activity participants did not understand the assets and programs owned by the village government; and that village financial education activities have never been given before, so the implementation of these training activities provides insight into the urgency of transparent financial management for the implementation of village program formulations that are effective and in accordance with what the community needs..

**Keywords:** Village Fund, village autonomy, village finance training

## Pendahuluan

Peraturan PP Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa, membuktikan upaya pemerintah dalam menyerahkan kendali otonomi daerah sepenuhnya kepada daerah khususnya dalam hal keuangan desa. Tujuan utama pemerintah pusat yang sering diangkat adalah bertujuan membangun desa untuk meningkatkan perekonomian negara. Otonomi desa disusun berdasar asal-usul dan adat istiadat suatu desa, berbeda dengan otonomi provinsi, Kabupaten, dan kota yang berdasar wewenang pemerintah Sululing (2018:12-13). Kewenangan atas otonomidaerah ini memberikan keleluasaan bagi pemerintahan desa untuk mengelola sumber keuangan negara dan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, aparatur desa memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola sumber-sumber kekayaannya dan mengalokasikan secara terfokus pada kegiatan yang akan meningkatkan kemandirian ekonomi desa

dengan ciri khas lokal yang dimilikinya. Dengan kondisi ini, maka jelas bahwa akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab utama dari Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai bentuk upaya menjaga kewenangan otonomi desa yang diberikan pemerintah pusat, agar tujuan pemerataan ekonomi dapat tercapai.

Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa dengan pencatatan transaksi keuangan desa yang meliputi transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan pengeluaran bank serta penyusunan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan Yulia (2023) menggunakan pendekatan pelatihan akuntansi desa. Pengelolaan keuangan yang kurang kompeten dapat mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengalami banyak kendala, sehingga diperlukan adanya upaya pemberdayaan aparatur desa da-

lam bentuk pelatihan keuangan desa untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Studi Arza, dkk (2019) menyatakan dampak dari pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa dengan pendalaman materi mengenai perencanaan desa melalui penyusunan APB Desa dan pelatihan keuangan dapat memberikan dampak yang positif untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan keuangan desa.

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merujuk pada berbagai kejadian yang terungkap pada beberapa tahun terakhir, sebagian besar terjadi kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa secara individu atau bekerjasama dengan perangkatnya. Kasus-kasus tersebut diantaranya: dirangkum dalam tulisan Djasuli dalam website IAI JawaTimur. Kasus korupsi DD dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2013—2015; korupsi Kepala Desa dan staf Kecamatan Propo Pamekasan atas DD 2015; korupsi Kepala Desa Lantapan Kabupaten Tolitoli Sulteng atas ADD dan DD 2015; atau kasus korupsi Kepala Desa dan perangkat desa dari Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang atas alokasi ADD dan DD 2016. Sebagian besar putaran kasus korupsi dari aparatur desa di atas dilakukan dengan sadar atau bahkan kerjasama melakukan tindakan kecurangan antara berbagai pihak yang seharusnya memiliki tanggung jawab menyalurkan dana desa tersebut sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah justru melakukan kecurangan yang merugikan masyarakat dan negara.

Perkembangan terakhir dari berita yang diakses dalam laman situs media elektronik [www.radarmadura.jawapos.com](http://www.radarmadura.jawapos.com) menyebutkan, pemerintah Desa Tanah Merah Torjun, juga merupakan salah satu desa yang terlibat dalam lingkaran kasus korupsi Dana Desa. Kasus yang menjerat Kepala Desa ini ikut membuktikan buruknya manajemen keuangan desa, di mana realisasi DD untuk tahun 2020 tidak tercapai, meski dana sudah dicairkan 100%.

Melihat pada perkembangan kasus kecurangan dengan jumlah dana yang sangat besar disalurkan pemerintah kepada Desa, maka jelas bahwa tujuan pemerataan pembangunan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan pemerintah pusat. Kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi di Desa sama signifikannya

dengan dampak yang diakibatkan oleh pejabat pemerintahan pusat. Hal ini ditentukan oleh kualitas keahlian dari aparat desa yang sangat rendah, di mana sebagian besar aparatur tersebut berasal dari tingkat pendidikan yang rendah, meskipun terdapat pula tenaga yang memiliki level pendidikan yang cukup terdidik. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kegiatan pendampingan. Berdasarkan pelaksanaannya, upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa yang tidak dibarengi dengan upaya maksimal pemerintah terkait sosialisasi melalui pendampingan atau bimbingan intens kepada pemerintah setempat yaitu Kepala Desa beserta perangkat desanya, memberi dampak berganda (*multiplier effect*) bagi buruknya keterserapan dana. Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan pada desa disertai dengan upaya minimal dari pendampingan dana desa, maka jelaslah jika kasus kecurangan menjadi isu utama dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa. Penjelasan akan penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran atau bahkan mmaraknya isu korupsi dijelaskan oleh Abidin (2015). Dalam penelitiannya ditemukan bahwa hampir di seluruh desa di Indonesia dalam alokasi ADD mengalami hambatan perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan kelembagaan disebabkan oleh kualitas SDM pelaksana keuangan desa, yaitu minimnya keahlian dan pendidikan perangkat desa. Selain itu juga, sebagian besar alokasi ADD lebih pada pembangunan fisik dan gaji pegawai.

Fenomena korupsi atas dana desa ini menurut Wulandari, dkk (2017) juga dijelaskan melalui potensi adanya konflik peran dari masing-masing fungsi pemerintahan desa. Wulandari, dkk juga menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, seringkali terdapat konflik peran yang timbul diantara perangkat desa; hal ini mengakibatkan pengelolaan keuangan desa tidak dapat berjalan dengan efisien. Wulandari, dkk lebih lanjut membahas bahwa, adanya konflik peran tersebut memengaruhi kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan. Di mana konflik peran terjadi antara kepala desa dan para perangkatnya; Operator Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan BPD. Dijelaskan bahwa, Kepala Desa berperan dalam perencanaan keuangan, sebagai bendahara, sekaligus sebagai sekretaris. Kepala Desa

berkuasa penuh mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan keuangan sehingga tidak “merasa perlu” untuk menyampaikan pelaporan kepada BPD. Sementara itu, Operator Desa berperan menyusun laporan pertanggungjawaban sedangkan perangkat desa lainnya tidak berperan sesuai fungsinya, semua dalam kendali Kepala Desa.

Berdasarkan kondisi demikian maka unsur transparansi yang harusnya menjadi prioritas utama dari penyaluran dana desa kepada masyarakat demi menghindari kecurangan, tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini menurut peneliti sebagai akibat dari kurang pemahamannya perangkat desa tersebut atas aturan yang mengikat dan pemahaman akan deskripsi tugas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Minimnya kualitas SDM dan kurangnya kegiatan sosialisasi maupun pendampingan dari pemerintah, serta meningkatnya kasus kecurangan (korupsi) dengan jumlah dana desa yang tidak sedikit, menarik minat peneliti untuk melakukan pelatihan keuangan desa sederhana untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan yang terjadi. Hal ini dibuktikan salah satunya dalam penelitian Irnanta (2020) Pelatihan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan desa, yang berarti bahwa pelatihan akan meningkatkan kapabilitas perangkat desa akan pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini yaitu akuntabilitas pelaporan keuangan desa.

Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan agar dapat menggali kelemahan di samping sebagai upaya meningkatkan kemampuan keahlian SDM dari desa yang menjadi tujuan kegiatan pelatihan. Efektivitas kegiatan pengabdian berupa pelatihan keuangan desa juga diantaranya merujuk pada tulisan Setyorini, dkk (2022) bahwa terdapat peningkatan skor atas peningkatan pengetahuan peserta yaitu pemahaman mengenai akuntansi dan desa. Pengukuran peningkatan ini diukur dengan menilai skor pengujian pre- dan post- materi akuntansi dana desa kepada peserta pelatihan.

Berdasarkan fenomena dan perkembangan yang terjadi atas kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan dana desa, maka urgensi pertimbangan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan menjadi penting. Berdasarkan kasus korupsi terakhir yang dilakukan

Kepala Desa Tanah Merah pada tahun 2020, maka kegiatan pelatihan pada desa tersebut merupakan bagian dari inisiasi dari intansi pendidikan untuk ikut berperan serta melakukan pendampingan atas pengelolaan dana desa.

Dengan latar belakang kegiatan ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini ditujukan untuk; memberikan literasi mengenai akun dari keuangan desa yaitu sumber-sumber dana desa, aktiva desa, dan penggunaan dana desa.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pemberian pelatihan keuangan desa ini antara lain.

1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dosen maupun tim akademik yang terlibat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis Kepala Desa beserta Perangkat Desa dalam menyusun dan mengelola keuangan Desa, agar dengan transparansi, penyaluran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.
3. Menjadi sarana bagi terjalinnya kerjasama pendampingan antara Departemen Manajemen FEB UB dengan masyarakat, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sampang Madura khususnya Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun.

## Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelatihan keuangan desa ini dilakukan di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 26 Juli 2022. Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi pemaparan materi dan satu sesi tanya jawab dan diskusi, yang dimulai pukul 08.30-13.30 WIB.

Terkait penyelenggaraan di masa pandemi Covid-19, untuk mengurangi potensi penularan dari kerumunan, maka kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan ini dilakukan secara *hybrid* dengan dua metode yaitu secara daring dan luring. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) beserta tim pelaksana kegiatan. Tim

terdiri dari dosen Akuntansi dan Manajemen FEB UB, dosen eksternal FEB UB, dan mahasiswa serta pembantu kegiatan di lapangan. Penyuluhan diberikan kepada aparatur desa dari Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang-Madura. Aparatur Desa yang dimaksud yaitu; Kepala Desa dan perangkat desa tujuan.

Adapun materi yang pelatihan keuangan desa meliputi: Pengenalan dasar hukum dan regulasi, tahapan pengelolaan keuangan desa, penganggaran desa (APB-Desa), serta tantangan dan langkah strategis pengelolaan keuangan desa. Penyampaian materi secara ceramah disampaikan melalui media komunikasi daring yaitu menggunakan aplikasi *zoom*. Sedangkan aplikasi pendalaman materi yang telah disampaikan dilakukan dengan menggali diskusi secara luring dan daring kepada peserta pelatihan. Adapun rangkaian dari kegiatan pelatihan disajikan sebagai berikut.


1. Penyuluhan dilakukan melalui proses ceramah dan pendalaman materi melalui diskusi dan tanya jawab.
2. Umpun balik kegiatan dilakukan melalui penyebaran survei kepuasan atas pelaksanaan kegiatan yang dibagikan setelah kegiatan selesai dengan menggunakan media survei elektronik; *google form*.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa pelatihan keuangan pada perangkat desa Tanah Merah Sampang Madura yang diagendakan dihadiri oleh perangkat desa dan petugas kecamatan sebagai monitor, pada pelaksanaannya dihadiri sebanyak 13 perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud meliputi: Plt Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kaur Keuangan), Kaur kesejahteraan, Kaur TU, Operator Desa, Kasun dari 3 Dusun (Tanah Merah, Camplong, Baban), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Tanah Merah, dan diselenggarakan secara *hybrid* dengan paparan oleh pemateri Dosen Akuntansi FEB UB yang merupakan akuntan dan pakar Keuangan Daerah melalui akses *zoom* dan difasilitasi oleh pemateri Dosen Manajemen FEB UB yang juga memiliki pengalaman pada pelatihan Keuangan Daerah serta Dosen eksternal dari Universitas Tribhuwana

Tunggadewi sebagai moderator acara. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, disajikan melalui Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tampilan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Luring dan Daring

Pelatihan keuangan ini merupakan pelatihan yang pertama kali diberikan oleh pihak akademik di desa. Selain itu, dengan temuan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya, maka pelatihan memiliki tantangan tersendiri yaitu kesiapan peserta dalam penyerapan atas materi keuangan yang diberikan oleh tim pelaksana pengabdian dari FEB UB.

Hasil atas pemahaman peserta pelatihan selama proses pelatihan keuangan desa kepada perangkat Desa Tanah Merah Sampang, diperoleh sebagaimana dipaparkan berikut ini.

- (1) Peserta yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa hingga penyaluran Dana Desa, yaitu Bendahara Desa sudah dengan tepat memahami proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun demikian, kewenangan atas perencanaan yang melibatkan BPD dan pelaksanaan yang melibatkan Bendahara Desa, belum sepenuhnya dipahami oleh kedua perangkat tersebut.


- (2) Selain perangkat keuangan, peserta lain yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan keuangan juga cukup memahami yang dimaksud dengan sumber-sumber dana desa dan aset-aset desa. Sedangkan pemahaman akan pengeluaran desa, masih seputar pembangunan fisik di wilayah desanya.
- (3) Sebagian besar peserta menyadari akan peran penting pengelolaan Dana Desa yang akuntabel. Meskipun demikian, peserta yang merupakan representasi masyarakat desa Tanah Merah tidak menyadari urgensi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dijelaskan melalui keengganan peserta ketika diberi pertanyaan mengenai kedalaman peserta atas kegiatan transparansi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kepala Desa dan Bendahara Desanya.
- (4) Peserta kegiatan memiliki antusiasme dalam berperan serta menyumbangkan pemikiran dan berkontribusi dalam proses perencanaan untuk membangun desanya. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan diskusi yang menggali keingintahuan perangkat desa atas potensi yang dimiliki desanya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, hingga menggali ide dalam upaya memperoleh sumber-sumber pendanaan dari pihak lain.

Selain melalui publikasi pada seminar nasional, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mendapat perhatian dari media massa elektronik, yang menjadi luaran kegiatan ini. Publikasi dari *Terbitan News.com*, sebagai surat kabar yang memberitakan peristiwa dan kabar terbaru dari kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, mencatat kegiatan ini sebagai terobosan dalam pengembangan kapasitas SDM desa. Adapun luaran kegiatan yang diberitakan oleh surat kabar tersebut, tampak pada Gambar 2.




Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan dalam Pemberitaan Media Massa Elektronik

Hasil penyelenggaraan kegiatan dan luaran atas kegiatan pelatihan keuangan ini, dilengkapi dengan survei kepuasan untuk menilai kualitas konten, pemateri, dan pelaksanaan kegiatan. Penilaian atas kepuasan penyelenggaraan pelatihan ditampilkan pada Gambar 3. di bawah ini.



Gambar 3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pada gambar, nilai rata-rata sangat baik terutama pada kemampuan panitia penyelenggara dalam mengatasi kendala saat pelatihan. Hal ini menjadi pertimbangan penting karena kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, sehingga kendala koneksi jaringan dan koneksi aplikasi *online meeting* seperti *zoom* terutama pelaksanaan di daerah yang jauh dari perkotaan, sangat menentukan berjalannya kegiatan. Penilaian atas bahan materi yang sudah dipersiapkan juga memiliki penilaian rata-rata sangat baik.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Pemaparan Materi Pelatihan

Hasil survei atas pemaparan materi dan pemberian umpan balik kepada peserta ditunjukkan dalam Gambar 4. Pada gambar dijelaskan bahwa, sebagian besar peserta puas dengan materi yang disampaikan pemateri serta kemampuan pemateri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peserta, terutama terkait dengan kedalaman peserta dalam mengkaitkan dengan kondisi keuangan desanya, yang ditunjukkan hasil penilaian sangat baik. Selain pemateri, performa moderator yaitu dosen eksternal yang tergabung dalam tim juga menunjukkan penilaian yang sama dengan performa pemateri pelatihan, yaitu sangat baik.

### Kesimpulan dan Saran

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pelatihan keuangan berusaha menjawab tantangan kecurangan oleh Kepala Desa yang sedang dihadapi oleh Desa Tanah Merah Torjun-Sampang khususnya, dan pengelolaan keuangan desa umumnya. Tujuan diadakannya kegiatan pelatihan keuangan kepada perangkat desa yaitu sebagai sarana literasi keuangan desa oleh tim pelaksana PKM FEB UB. Kesesuaian antara tujuan kegiatan PKM ini dan kondisi di lapangan, menjadi upaya dini yang diharapkan berkesinambungan bagi semakin baiknya tata kelola keuangan desa tujuan.

Kegiatan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan wawasan keuangan bagi perangkat desa dan pejabat sementara pengganti Kepala Desa di desa Tanah Merah. Adapun capaian yang diperoleh dari kegiatan pelatihan disimpulkan bahwa: (1) Kaur keuangan maupun perangkat desa yang tidak teribat langsung dalam pengelolaan keuangan, cukup memahami

keuangan desa. Meskipun pada proses perencanaan dan pelaksanaan, perangkat desa tidak terlalu memahami pentingnya keterlibatan masing-masing bagian; (2) Pengelolaan Dana Desa masih menjadi kewenangan Kepala Desa dan Kaur keuangannya, sehingga perangkat desa kurang memahami urgensi transparansi dalam proses pengelolaan Dana Desa; (3) Perangkat desa memiliki motivasi yang kuat untuk berkontribusi dalam mengembangkan dan membangun desanya.

Selain ditunjukkan dengan capaian kegiatan yang disimpulkan di atas, capaian juga diukur dengan tingginya nilai rata-rata kepuasan atas terselenggaranya kegiatan. Penilaian yang mengukur kualitas pemaparan pemateri dan moderator dan kualitas manajemen penyelenggaraan kegiatan oleh panitia.

Setelah kegiatan pelatihan dilakukan, maka dirangkum beberapa kendala yang dapat menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan pelatihan keuangan dengan sasaran peserta kegiatan yang serupa. Saran bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pelatihan keuangan desa berikutnya yaitu: (1) memastikan *outcome* yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan keuangan pada perangkat desa apakah tujuannya untuk literasi ataukah untuk penguasaan tata kelola keuangan desa, sehingga pesertanya dapat difokuskan pada perangkat keuangan dan Kepala Desa saja atau melibatkan kecamatan untuk *monitoring*; (2) melakukan survei pendahuluan atas kondisi geografi desa yang dituju, terutama jika kegiatan sangat bergantung pada teknologi dan jaringan internet.

## Daftar Pustaka

1. Abidin, M.Z. 2015. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal ekonomi & kebijakan publik, 6(1), pp.61-76.
2. Arza, F.I, Dian F.H, Fiola. 2019. *PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa*. Wahan Riset Akuntansi. Vol 7 (2). pp. 1513-1520.
3. Djasuli, Mohammad. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari: <https://www.iaijawatumur.or.id/course/interest/detail/20>.
4. Gobel, Yulia P. 2023. *Pelatihan Keuangan Desa di Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*. Sambara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 No 2. Pp. 54-60.
5. Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), 323-340.
6. Irnanta, H. 2020. *Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ecobuss, 8(1), pp.1-8.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. *Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
8. Radamadura. 2021. *Kades Tanah Merah Jadi Terdakwa*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari: <https://radarmadura.jawapos.com/berita-daerah/21/10/2021/kades-tanah-merah-jadi-terdakwa/>.
9. Setyorini, C.T., Susilowati, D., Farida, Y.N. and Ramadhanti, W. 2022. *Pelatihan Aparatur Desa Terkait Pengelolaan Keuangan Desa: Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Desa*. Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi Soedirman (JPBA), 1(1), pp.70-78.
10. Sululing, Siswadi. 2018. *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. Penerbit CV IRDH: Malang. Terbitannews. 2022. *Pemdes Tanah Merah Sampang Tingkatkan SDM Perangkat Desa Bersama Universitas Brawijaya*. Diakses pada 26 Juli 2022, dari <https://terbitan.com/pendidikan/pemdes-tanah-merah-sampang-tingkatkan-sdm-perangkat-desa-bersama-universitas-brawijaya/>.
11. Wulandari, I., Musyarofah, S., & Asy'ari, M. A. 2017. *Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor*. Jurnal Akuntansi, 5(2).